



**PUTUSAN**

**Nomor : 24/Pid.Sus/2014/PN. SoE**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA  
ESA”**

Pengadilan Negeri SoE yang mengadili perkara-perkara pidana biasa dalam Peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dibawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama Lengkap	:	<b>SAKARIAS LOPO</b>
	:	Lanu
Tempat Lahir	:	28 Tahun / 21 Agustus
Umur / Tanggal Lahir	:	1984
Jenis Kelamin	:	Laki-Laki
Kebangsaan	:	Indonesia
Tempat Tinggal	:	Kiukolo RT.04/RW.02
	:	Dusun I desa Lanu,
	:	Kecamatan Amanatun
Agama	:	Selatan, Kabupaten Timor
Pekerjaan	:	Tengah Selatan
	:	Kristen Protestan
Pendidikan	:	Petani
	:	SD (tidak tamat)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Terdakwa ditangkap dan ditahan di Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah atau penetapan penahanan:

1. Penyidik melakukan Penahanan RUTAN terhadap terdakwa, sejak tanggal 05 Januari 2014 s/d tanggal 24 Januari 2014;
2. Perpanjangan penahanan oleh Penuntut umum, sejak tanggal 25 Januari 2014 s/d tanggal 05 Maret 2014;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 28 Januari 2014 s/d tanggal 16 Februari 2014;
4. Majelis Hakim, sejak tanggal 30 Januari 2014 s/d tanggal 28 Februari 2014;
5. Perpanjangan penahanan oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri, sejak tanggal 01 Maret 2014 s/d tanggal 29 April 2014;

Terdakwa dalam persidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum melainkan menghadapi sendiri perkaranya tersebut, sekalipun Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepadanya untuk menggunakan hak tersebut ;

## **PENGADILAN NEGERI TERSEBUT;**

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 30 Januari 2014, Nomor: 24/Pid.Sus/2014/PN.SoE Tentang: Penunjukan Majelis Hakim Yang Memeriksa Dan Mengadili Perkara Tersebut;

Telah membaca Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE Tertanggal 30 Januari 2014, Nomor: 24/Pid.Sus/2014/PN.SoE Tentang: Penetapan Hari Persidangan;

Telah membaca berkas perkara;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar keterangan para saksi;

Telah melihat dan meneliti alat-alat bukti;

Telah mendengar keterangan terdakwa;

Telah pula mendengar tuntutan pidana (requisitoir) No.Reg.Perkara:  
PDM-05/SOE/Euh.2/01/2014 dari Penuntut Umum yang pada pokoknya memohon  
supaya Pengadilan Negeri yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan:

1. Menyatakan bahwa terdakwa **SAKARIAS LOPO** terbukti secara sah dan benar melakukan tindak pidana “**Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga**“ Sesuai dengan Dakwaan Melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang – Undang R.I No.23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Rangka.
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa **SAKARIAS LOPO** selama 2 (DUA) TAHUN; dan dikurangi sepenuhnya dengan penahanan yang telah dijalani terdakwa, dengan perintah terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan Barang Bukti berupa :
  - 1 (satu) bilah parang bergagang akar bamboo dengan ukuran panjang 45 centi meter.
  - 1 (satu) helai baju kaos leher bulat warna abu – abu bergaris biru dan terdapat bercak darah.

## **DIRAMPAS UNTUK DIMUSNAHKAN.**

- 1 Menetapkan supaya terdakwa **SAKARIAS LOPO** dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah).

**Halaman 3 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Telah mendengar nota pembelaan *secara lisan* dari terdakwa yang pada pokoknya menyatakan menyesali atas perbuatannya, serta memohon keringanan hukuman kepada Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan terdakwa dalam nota pembelaan secara lisan tersebut, Penuntut Umum menyatakan tetap pada tuntutan;

Menimbang, bahwa terdakwa diajukan dipersidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa sebagai berikut :

Bahwa terdakwa **SAKARIAS LOPO** (suami sah korban) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, atau setidak – tidaknya pada suatu waktu tertentu dalam bulan Januari Tahun 2014, bertempat di rumah tempat terdakwa dan korban tinggal Di Kiukolo Desa Lanu Kec. Amanuban Selatan Kab. Timor Tengah Selatan , atau setidak – tidaknya di suatu tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Soe; Melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga (terhadap isteri sah nya yakni MARIA FEO) ; Perbuatan mana dilakukan terdakwa **SAKARIAS LOPO** dengan cara antara lain sebagai berikut :

- Pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita dimana pada mulanya saksi korban MARIA FEO, sedang memberikan terdakwa SAKARIAS LOPO serapan pagi, setelah saksi korban memberikan serapan pagi kepada terdakwa, saksi korban pergi ke sungai untuk mandi, dan sekaligus mengambil air untuk cadangan air minum di rumah.
- Kemudian setelah selesai mandi saksi korban pulang kerumah sambil membawak air dan pada saat saksi korban sampai di rumah, saksi korban melihat terdakwa dan orang tua terdakwa sedang duduk di depan rumah.

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan kemudian mengganti pakaian, dan setelah selesai mengganti pakaian, saksi korban langsung masuk ke tempat ruang makan dan mengambil makanan untuk dimakan, kemudian tiba – tiba terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian terdakwa menebaskan para tersebut ke arah saksi korban sehingga menyayat telinga kanan korban sehingga robek dan mengeluarkan darah, dan pada saat terdakwa menebas parang tersebut kepada saksi korban, tiba – tiba orang tua terdakwa melihat terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap korban, orang tua terdakwa langsung melarikan keluar dari rumah.

- Kemudian saksi korban berusaha melakukan pembelaan dengan cara merampas parang yang dipegang terdakwa, namun terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga korban jatuh dan terduduk dilantai.
- Kemudian pada saat saksi korban hendak berdiri, terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah korban dan korban mengelakkan tebasan tersebut, dan tebasan tersebut membuat pelipis samping mata kanan saksi korban, kemudian terdakwa kembali menebasakan parang tersebut ke tubuh korban, dan korban langsung memeluk tubuh terdakwa, sehingga tebasan tersebut melukai punggung saksi korban sebelah kiri. Kemudian saksi korban sambil memeluk terdakwa, saksi korban berkata “ SAYA SAYANG KAMU, JANGAN POTONG SAYA LAGI, LEPAS PARANG SUDAH” dan setelah itu terdakwa langsung duduk diatas tempat tidur dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri sambil menahan rasa sakit untuk menyelamatkan diri.

**Halaman 5 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sayat /robek pada bagian telinga, pelipis samping mata dan bagian punggung; Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER.07.01.1/18/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DIANA A. BANUNAEK dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Oinlasi Kec. Amanatun Selatan Kab. Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Pada Pemeriksaan ditemukan sebagai berikut ;

- Korban datang ke Puskesmas Oinlasi pada tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 15.00 Wita diantar oleh anggota Polisi Sektor Amanatun Selatan dan keluarga.
- Korban dalam keadaan sadar baik, dengan kondisi kejiwaan yang baik.
- Pakaian : korban mengenakan atasan baju bahan kaos berwarna biru putih, bawahan celana pendek selutut bahan kain berwarna hitam.
- Korban mengeluhkan nyeri pada pelipis kanan dan daun telinga kanan setelah sekitar enam jam sebelumnya mengaku telah mengalami tindakan penganiayaan.

### **PADA KORBAN DILAKUKAN PEMERIKSAAN :**

- Pemeriksaan Fisik : Tekanan darah dalam batas normal, seratus dua puluh millimeter air raksa per delapan puluh millimeter air raksa, denyut nadi tujuh puluh delapan kali per menit, pernapasan dalam batas normal enam belas kali per menit.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Ditemukan adanya luka – luka :

Wajah :

- a. Luka robek pada pelipis kanan yang apabila diluruskan membentuk garis lurus sepanjang 4 (empat) cm dan dalam luka 1 (satu) cm dengan tepi luka rata dan terdapat jembatan jaringan.
- b. Daun telinga kanan bagian luar tampak menggantung dan hampir putus akibat

Leher :

- a. Luka lecet gores pada lengan leher kanan belakang, 4 (empat) cm dibawah daun telinga kanan, dengan ukuran panjang 4,5 (empat koma lima) cm
- Pada korban dilakukan penjahitan luka sebanyak 1 (satu) dalam dan 5 (lima) jahitan luar pada pelipis kanan dan 2 (dua) jahitan dalam dan 8 (delapan) jahitan luar pada daun telinga kanan.
  - Pada korban diberikan obat penghilang rasa sakit dan antibakteri
  - Korban dipulangkan dalam kondisi membaik.

### KESIMPULAN PEMERIKSAAN :

Telah dilakukan pemeriksaan pada seorang korban perempuan berumur 22 (dua puluh dua) Tahun, pada pemeriksaan tersebut ditemukan luka yang disebabkan oleh kekerasan benda tajam

Luka – luka tersebut termasuk dalam luka derajat ringan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau pencaharian untuk sementara waktu.

**Halaman 7 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

***Perbuatan terdakwa sebagaimana diuraikan diatas diatur dan diancam pidana dalam pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.***

Menimbang, bahwa atas dakwaan yang dibacakan oleh Penuntut Umum tersebut, terdakwa tidak mengajukan keberatan atau eksepsi;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil dakwaannya tersebut, oleh Penuntut Umum telah dihadirkan saksi-saksi untuk didengar dan memberikan keterangan dibawah sumpah atau janji yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. **SAKSI MARIO FEO**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
  - Bahwa benar penganiayaan dalam rumah tangga tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Rumah Saksi korban tepatnya didapur yang berada di Kiukolo Desa Lanu Kec.Amanatun Selatan Kab.Timor Tengah Selatan.
  - Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah suami sah saksi korban.
  - Bahwa benar terdakwa menganiaya saya dengan cara menebas kan parang kearah saya sehingga mengenai daun telinga saya sehingga daun telinga saya hampir putus.
  - Bahwa benar setelah terdakwa menebas telinga saksi dengan parang, terdakwa mendorong tubuh saksi sehingga saksi jatuh ke tanah, dan setelah itu terdakwa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

mencoba menebaskan kembali parang tersebut kearah saksi namun saksi langsung mengelak sehingga terbasan kedua tidak mengenai saksi.

- Bahwa benar setelah itu saksi langsung pergi melarikan diri dan menghindari dari terdakwa agar terdakwa tidak menganiaya saksi kembali.
- Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

2. **SAKSI MATEOS LOPO**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar penganiayaan dalam rumah tangga tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Rumah Saksi korban tepatnya didapur yang berada di Kiukolo Desa Lanu Kec.Amanatun Selatan Kab.Timor Tengah Selatan.
- Bahwa benar saksi kenal dengan terdakwa, karena terdakwa adalah anak saya dan yang menjadi korban adalah MARIA FEO yang merupakan menantu saya.
- Bahwa benar pada saat penganiayaan tersebut, saksi tidak melihat langsung, saksi hanya mendengar suara rebut antara terdakwa dengan korban yakni MARIA FEO, kemudian pada saat saksi mendengar terdakwa dan korban rebut, saksi langsung mendatangi rumah terdakwa dan korban, namun pada saat saksi sampai didepan pintu rumah terdakwa, terdakwa langsung melempar saksi

**Halaman 9 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

dengan sebuah batu dari dalam rumah, namun lemparan tersebut tidak mengenai saksi. Kemudian saya langsung dari kesamping rumah terdakwa dan bersembunyi di kandang babi, dan pada saat itu saksi melihat terdakwa keluar dari dalam rumah dan mencari keberadaan saksi.

- Bahwa tidak lama kemudian saksi melihat korban MARIA FEO keluar dari dalam rumah dan lari ke rumah Ketua RT dengan telinga berdarah;
- Bahwa atas keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. **SAKSI SIMSON SELE**, sebelum memberikan keterangan terlebih dahulu disumpah menurut agama yang dianutnya, dipersidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut ;

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa benar penganiayaan dalam rumah tangga tersebut pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita bertempat di Rumah Saksi korban tepatnya didapur yang berada di Kiukolo Desa Lanu Kec.Amanatun Selatan Kab.Timor Tengah Selatan.
- Bahwa benar pada saat itu korban MARIA FEO datang ke rumah saksi dan pada saat itu saksi melihat korban telinga kanannya dalam keadaan luka dan berdarah, dan pelipis mata kanan bagian samping juga dalam keadaan luka.
- Bahwa benar pada saat itu korban datang kerumah saksi dan korban mengatakan terdakwa telah memotong telinga korban.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

- Bahwa keterangan saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa dalam pemeriksaan di depan persidangan telah memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani serta bersedia memberikan keterangan;
- Bahwa kekerasan dalam rumah tangga atau penganiayaan yang dilakukan terdakwa terhadap isterinya yakni MARIA FEO tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat di Rumah Saksi korban tepatnya didapur yang berada di Kiukolo Desa Lanu Kec.Amanatun Selatan Kab.Timor Tengah Selatan;
- Bahwa yang menjadi korban penganiayaan atau kekerasan dalam rumah tangga adalah MARIO FEO yang merupakan isteri sah terdakwa.
- Bahwa Terdakwa membenarkan melakukan penganiayaan terhadap korban dengan menggunakan 1 (satu) bilah parang milik terdakwa sendiri.
- Bahwa selain menganiaya korban dengan memotong telinga korban, terdakwa juga meninju korban dengan tangan dikepalkan dan selain itu juga terdakwa menendang tubuh korban dengan menggunakan kaki kiri terdakwa.
- Bahwa atas keterangan saksi – saksi dan barang bukti yang diajukan ke depan persidangan dibenarkan oleh terdakwa.

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu sebagaimana yang terurai dalam Berita Acara Persidangan, dianggap merupakan

**Halaman 11 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

satu kesatuan tak terpisahkan (*een en ondeelbaar*) dalam putusan ini, dan turut dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi, keterangan terdakwa dan jika dihubungkan dengan alat bukti yang satu dengan lainnya, ternyata saling bersesuaian dan berhubungan, maka dapatlah diperoleh fakta – fakta yuridis di persidangan yaitu sebagai berikut :

- Bahwa terdakwa **SAKARIAS LOPO** (suami sah korban) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat dirumah tempat terdakwa dan korban tinggal Di Kiukolo Desa Lanu Kec. Amanuban Selatan Kab. Timor Tengah Selatan, dimana pada mulanya saksi korban MARIA FEO, sedang memberikan terdakwa SAKARIAS LOPO serapan pagi, setelah saksi korban memberikan serapan pagi kepada terdakwa, saksi korban pergi ke sungai untuk mandi, dan sekaligus mengambil air untuk cadangan air minum dirumah;
- Bahwa kemudian setelah selesai mandi saksi korban pulang kerumah sambil membawak air dan pada saat saksi korban sampai dirumah, saksi korban melihat terdakwa dan orang tua terdakwa sedang duduk di depan rumah. Kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan kemudian mengganti pakaian, dan setelah selesai mengganti pakaian, saksi korban langsung masuk ketempat ruang makan dan mengambil makanan untuk dimakan, kemudian tiba – tiba terdakwa masuk kedalam rumah dan kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian terdakwa menebaskan para tersebut kearah saksi korban sehingga menyayat telinga kanan korban sehingga robek dan mengeluarkan darah, dan pada saat terdakwa menebas parang tersebut kepada saksi korban, tiba – tiba orang tua terdakwa melihat terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap korban, orang tua terdakwa langsung melarikan keluar dari rumah;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melakukan pembelaan dengan cara merampas parang yang dipegang terdakwa, namun terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga korban jatuh dan terduduk dilantai;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban hendak berdiri, terdakwa kembali menebasan parangnya kearah kepada korban dan korban mengelakkan tebasan tersebut, dan tebasan tersebut membuat pelipis samping mata kanan saksi korban, kemudian terdakwa kembali menebasakan parang tersebut ke tubuh korban, dan korban langsung memeluk tubuh terdakwa, sehingga tebasan tersebut melukai punggung saksi korban sebelah kiri. Kemudian saksi korban sambil memeluk terdakwa, saksi korban berkata “ SAYA SAYANG KAMU, JANGAN POTONG SAYA LAGI, LEPAS PARANG SUDAH” dan setelah itu terdakwa langsung duduk diatas tempat tidur dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri sambil menahan rasa sakit untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sayat / robek pada bagian telinga, pelipis samping mata dan bagian punggung; Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER.07.01.1/18/I/2014 tertanggal 10 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DIANA A. BANUNAEK dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Oinlasi Kec. Amanatun Selatan Kab. Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

**Halaman 13 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam dakwaan tersebut, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi semua unsur dari pasal-pasal sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam dalam pidana, melanggar Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang bahwa sebagaimana diuraikan diatas, bahwa terdakwa telah didakwa dengan **Dakwaan Tunggal**, yaitu Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga dengan unsur-unsur sebagai berikut :

1. Setiap Orang;
2. Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga;

## **Ad. 1. Unsur Setiap Orang :**

Menimbang, bahwa unsur Setiap Orang dalam tindak pidana menunjuk kepada Subyek Hukum dari *Straafbaar Feit* dalam hal ini manusia pribadi (*Natuurlijke Persoon*) selaku pendukung hak dan kewajiban (*drager van rechten en plichten*);

Menimbang, bahwa menurut Drs. P.A.F. Lamintang, SH., seperti dikutip oleh A.S. Pudjoharsoyo ditegaskan bahwasanya kata “*setiap orang*” menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut (*vide*: Barangsiapa adalah suatu unsur dalam pasal, Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwasanya manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan: "Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (*natuurlijke-persoon*)"

Menimbang, bahwa berdasarkan Buku Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Buku II Mahkamah Agung RI, edisi Revisi Tahun 2004, halaman 208, dan Yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor: 1398K/Pid/2004, tertanggal 30 Juni 1995, terminologi kata "Barangsiapa" atau "HIJ" adalah siapa saja yang harus dijadikan *dader* atau terdakwa atau setiap orang sebagai subyek hukum (pendukung hak dan kewajiban) yang dapat serta mampu dimintai pertanggungjawaban dalam segala bentuk tindakan atau perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian yang dimaksudkan dengan barangsiapa disini adalah orang (*een eider*) atau manusia (*naturlijke persoon*) yang dianggap cakap dan mampu bertindak sebagai subyek hukum;

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

**Halaman 15 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menurut Drs. PAF Lamintang, SH., seperti dikutip

AS. Pudjoharsoyo: kata "*barangsiapa*" menunjukkan orang yang apabila orang tersebut memenuhi semua unsur dari tindak pidana yang dimaksudkan dalam ketentuan pidana maka dapat disebut sebagai pelaku dari tindak pidana tersebut vide : Barang Siapa adalah suatu unsur dalam pasal, (Barita Sinaga, SH., Varia Peradilan Tahun IX No.101 Pebruari 1994, halaman 157);

Menimbang, bahwa dari pendapat tersebut dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa manusia merupakan subyek hukum. Hal ini sesuai dengan pendapat S.R. Sianturi, SH., yang mengacu kepada ajaran dari Carl Friedrich Von Savigny dan Feurbach, menyatakan:

*"Jadi yang dianggap sebagai subyek tindak pidana adalah manusia (natuurlijke-persoon)";*

Menimbang, bahwa berafiliasi dengan perihal dimaksud, oarang sebagai subyek hukum sebagaimana layaknya haruslah memenuhi kriteria kemampuan serta kecakapan bertindak dan bertanggungjawab secara hukum, atau yang lazim disebut sebagai syarat subyektif dan syarat obyektif;

Menimbang, bahwa secara subyektif terhadap orang yang disangka atau didakwa melakukan tindak pidana haruslah sudah dewasa secara hukum, serta memiliki kecakapan bertindak dan mampu dalam arti tidak terganggu akal pikirannya, serta dapat memahami dan menyadari sepenuhnya akan apa yang diperbuatnya dan akibat yang bakal ditimbulkan dari perbuatannya itu;Menimbang, bahwa terdakwa telah dihadirkan dipersidangan dan telah pula diperiksa identitasnya dan ternyata sesuai dengan identitas yang tertera dalam surat dakwaan serta terdakwa **SAKARIAS LOPO** adalah orang yang sehat jasmani dan rohani, dan juga



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi, sehingga Majelis Hakim memandang terdakwa mampu melakukan perbuatan hukum, dan kepadanya dapat dipertanggung jawabkan terhadap apa yang diperbuatnya, dengan demikian Majelis Hakim berkesimpulan bahwa terdakwa adalah subjek hukumnya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Setiap Orang*” telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

## Ad. 2. Unsur Melakukan Perbuatan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga:

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa secara harafiah kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit atau luka berat;

Menimbang, bahwa berpedoman pada ketentuan BAB I Pasal 1 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang dimaksudkan dengan kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap seseorang terutama yang berakibatkan timbulnya kesengsaraan atau penderitaan terhadap seseorang secara fisik, seksual, psikologis dan atau penelantaran rumah

**Halaman 17 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tangga, termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga;

Menimbang, bahwa lingkup rumah tangga sebagaimana dimaksudkan oleh Undang-Undang Nomor 23 tahun 2004 tentang penghapusan kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah suami, isteri, anak, orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan suami, isteri dan anak karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan dan perwalian yang menetap dalam rumah tangga dan/atau orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut;

Menimbang, bahwa dari fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan saksi-saksi antara lain Saksi Korban MARIO FEO, saksi MATEOS LOPO, dan saksi SIMSON SELE, serta keterangan terdakwa dan alat bukti surat, dapatlah diperoleh fakta yuridis yang terungkap di persidangan, yakni:

- Bahwa terdakwa **SAKARIAS LOPO** (suami sah korban) pada hari Sabtu tanggal 04 Januari 2014 sekira pukul 10.00 Wita, bertempat dirumah tempat terdakwa dan korban tinggal Di Kiukolo Desa Lanu Kec. Amanuban Selatan Kab. Timor Tengah Selatan, dimana pada mulanya saksi korban MARIA FEO, sedang memberikan terdakwa SAKARIAS LOPO serapan pagi, setelah saksi korban memberikan serapan pagi kepada terdakwa, saksi korban pergi ke sungai untuk mandi, dan sekaligus mengambil air untuk cadangan air minum dirumah;
- Bahwa kemudian setelah selesai mandi saksi korban pulang kerumah sambil membawak air dan pada saat saksi korban sampai dirumah, saksi korban melihat terdakwa dan orang tua terdakwa sedang duduk di depan rumah. Kemudian saksi korban masuk ke dalam rumah dan kemudian mengganti



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

pakaian, dan setelah selesai mengganti pakaian, saksi korban langsung masuk ke tempat ruang makan dan mengambil makanan untuk dimakan, kemudian tiba – tiba terdakwa masuk ke dalam rumah dan kemudian mengambil 1 (satu) bilah parang dan kemudian terdakwa menebaskan para tersebut ke arah saksi korban sehingga menyayat telinga kanan korban sehingga robek dan mengeluarkan darah, dan pada saat terdakwa menebas parang tersebut kepada saksi korban, tiba – tiba orang tua terdakwa melihat terdakwa sudah melakukan kekerasan terhadap korban, orang tua terdakwa langsung melarikan keluar dari rumah;

- Bahwa kemudian saksi korban berusaha melakukan pembelaan dengan cara merampas parang yang dipegang terdakwa, namun terdakwa langsung mendorong tubuh saksi korban dengan menggunakan tangannya, sehingga korban jatuh dan terduduk dilantai;
- Bahwa kemudian pada saat saksi korban hendak berdiri, terdakwa kembali menebaskan parangnya ke arah korban dan korban mengelakkan tebasan tersebut, dan tebasan tersebut membuat pelipis samping mata kanan saksi korban, kemudian terdakwa kembali menebasakan parang tersebut ke tubuh korban, dan korban langsung memeluk tubuh terdakwa, sehingga tebasan tersebut melukai punggung saksi korban sebelah kiri. Kemudian saksi korban sambil memeluk terdakwa, saksi korban berkata “ SAYA SAYANG KAMU, JANGAN POTONG SAYA LAGI, LEPAS PARANG SUDAH” dan setelah itu terdakwa langsung duduk di atas tempat tidur dan kemudian saksi korban langsung melarikan diri sambil menahan rasa sakit untuk menyelamatkan diri;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami luka sayat / robek pada bagian telinga, pelipis samping mata dan bagian punggung; Hal tersebut sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : VER.07.01.1/18/I/2014

**Halaman 19 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

tertanggal 10 Januari 2014, yang dibuat dan ditanda tangani atas kekuatan sumpah jabatan oleh dr. DIANA A. BANUNAEK dokter pada Pusat Kesehatan Masyarakat Oinlasi Kec. Amanatun Selatan Kab. Timor Tengah Selatan Nusa Tenggara Timur. Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta persidangan tersebut di atas, terdakwa dapat dinyatakan bersalah telah melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan Penuntut Umum kepadanya;

- Bahwa benar antara terdakwa SAKARIAS LOPO dan korban MARIA FEO adalah pasangan suami isteri yang sah yang telah menikah di Gereja GMT Ebenhaeser Lanu, Klasis Amanatun Selatan, pada tanggal 15 Oktober 2012, dan diberkati oleh Pendeta D. M. SELAN – OEMATAN;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur "*Melakukan Perbuatan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga*" telah terpenuhi secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa sebagaimana dipertimbangkan diatas oleh Majelis Hakim, sesuai fakta-fakta yuridis yang terungkap di persidangan, dengan demikian perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur-unsur Dakwaan Tunggal dari Penuntut Umum yaitu Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut diatas, ternyata perbuatan Terdakwa telah memenuhi semua unsur dari ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 Tahun 2004 Tentang: Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, maka dengan demikian dapat dinyatakan: Terdakwa telah *terbukti secara sah dan meyakinkan* melakukan tindak pidana, sebagaimana dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh selama persidangan perkara ini, ternyata Majelis Hakim tidak menemukan adanya alasan-alasan yang dapat menghapus sifat melawan hukum dari perbuatan Terdakwa (*wederehcttelijke heid*), dan juga tidak ada ditemukan adanya alasan-alasan lain yang dapat mengecualikan Terdakwa dari pertanggungjawaban pidana (*toerekend strafbaar heid*), baik alasan pembenar (*recht vaardigings gronden*) maupun alasan pemaaf (*veront schuldigings gronden*), maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam Dakwaan Tunggal Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana serta mampu bertanggung jawab atas perbuatannya tersebut, maka berdasarkan Ketentuan Pasal 193 ayat (1) KUHAP Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000 tertanggal 30 Juni 2000, terdakwa haruslah dijatuhi hukuman pidana yang setimpal dengan perbuatan tersebut;

Menimbang, bahwa berpedoman pada Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan: *Hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat*, Jo. Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 03 Tahun 1974 tertanggal 23 Nopember 1974, bahwasanya Mahkamah Agung Republik Indonesia mewajibkan Pengadilan untuk memberikan alasan (*motiveringplicht*) atau pertimbangan-pertimbangan yang cukup dalam setiap putusan;

**Halaman 21 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

[putusan.mahkamahagung.go.id](http://putusan.mahkamahagung.go.id)

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana, maka sudah patut pula Terdakwa dibebani untuk membayar ongkos perkara, yang besarnya akan ditentukan sebagaimana termaktub dalam amar putusan dibawah ini;

Menimbang, bahwa sebelum Majelis Hakim menjatuhkan pidana, dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 8 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang: Kekuasaan Kehakiman, yang menyatakan dalam mempertimbangkan berat ringannya pidana, Hakim wajib memperhatikan pula sifat yang baik dan jahat dari Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan hal-hal yang dapat mempengaruhi pidana tersebut;

*Hal-hal yang memberatkan :*

- Perbuatan terdakwa bertentangan dengan norma hukum dan meresahkan masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan korban menderita luka-luka;

*Hal-hal yang meringankan :*

- Terdakwa masih muda dan belum pernah dihukum;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa dan korban telah melakukan perdamaian serta berkeinginan untuk bersatu kembali dalam rumah tangganya;

Menimbang, bahwa dari hal-hal yang memberatkan maupun yang meringankan tersebut diatas dihubungkan dengan pasal dakwaan yang telah terbukti dalam perkara ini, maka Putusan yang akan dijatuhkan berikut ini merujuk pada Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 1 Tahun 2000,

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tertanggal 30 Juni 2000, menurut hemat Majelis Hakim telah memenuhi *rasa*

*keadilan* dan *azas kepatutan*;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap diri terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka berdasarkan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHAP, masa penangkapan dan masa penahanan tersebut haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa ditangkap dan ditahan serta terhadap penahanan terdakwa tersebut dilandasi alasan-alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b KUHAP, perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak pernah mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka berdasarkan Pasal 222 ayat (1) KUHAP, kepada diri Terdakwa dibebankan pula untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Mengingat dan memperhatikan akan ketentuan Pasal 44 ayat (1) Undang-Undang Nomor: 23 tahun 2004 Tentang Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Undang-Undang Nomor: 8 Tahun 1981 tentang KUHAP, Undang-Undang Nomor: 48 Tahun 2009 tentang: Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor: 49 Tahun 2009 tentang: Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor: 2 Tahun 1986 tentang: Peradilan Umum, serta pasal-pasal lain dari peraturan perundang-undangan yang bersangkutan;

**M E N G A D I L I :**

**Halaman 23 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE**



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Terdakwa **SAKARIAS LOPO** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Melakukan Kekerasan Fisik Dalam Lingkup Rumah Tangga.**"
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu, dengan pidana penjara selama: **3 (TIGA) TAHUN;**
3. Menetapkan lamanya masa penangkapan dan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Barang Bukti berupa:
  - 1 (satu) bilah parang bergagang akar bambu dengan ukuran panjang 45 centimeter;
  - 1 (satu) helai baju kaos leher bulat warna abu-abu bergaris biru dan terdapat bercak darah;Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.500,- (Dua Ribu Lima Ratus Ribu Rupiah);

Demikian diputuskan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri SoE pada Hari **SELASA** Tanggal **22 APRIL 2014** oleh kami **JOHNICOL RICHARD FRANS SINE, S.H**, selaku Hakim Ketua Majelis, **NGGULI LIWAR MBANI AWANG, S.H.**, dan **HANDY REFORMEN KACARIBU, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, Putusan mana diucapkan pada Hari dan Tanggal itu juga dalam sidang yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut, dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota Majelis yang sama, dan dibantu oleh **NITANEL NOMLENE**, Panitera Pengganti Pengadilan



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri SoE, dihadiri oleh: **MOCH. CHOIRUL ANAM, S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri SoE serta dihadapan Terdakwa tersebut.

HAKIM ANGGOTA,

KETUA MAJELIS,

1. NGGULI L. M. AWANG, S.H.

JOHNICOL RICHARD F. SINE, S.H.

2. HANDY R. KACARIBU, S.H., M.H.

PANITERA PENGGANTI,

NITANEL NOMLENE

Halaman 25 dari 25 halaman Putusan No.: 24/  
Pid.Sus/2014/PN.SoE